



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16/Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/II/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Mencapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997
- (2) Bagian organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 15 MEI 1997

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	2	-	78	7	5	93	-	-	1	-	-	1	94
3.	JAWA TENGAH	2	1	66	10	3	82	-	-	-	-	-	1	83
4.	DI. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	10	-	1	-	1	-	1	11
5.	JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	81	-	-	-	-	-	-	81
6.	DI. ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	1	-	-	1	15
7.	SUMATERA UTARA	2	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	-	26
8.	SUMATERA BARAT	1	-	11	4	2	19	-	-	-	-	-	-	19
9.	RIAU	1	1	10	3	1	14	-	-	-	1	-	1	15
10.	JAMBI	-	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
11.	SUMATERA SELATAN	1	-	14	4	1	21	-	-	-	-	-	-	21
12.	LAMPUNG	2	-	22	5	-	28	-	-	1	-	-	1	29
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	12	3	-	16	-	-	-	-	-	-	16
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	1	1	15	-	-	-	-	-	-	15
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	-	14
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13
19.	SULAWESI SELATAN	1	-	15	3	-	21	-	-	-	-	-	-	21
20.	SULAWESI TENGGARA	2	1	9	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
21.	MALUKU	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
22.	BALI	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	-	10
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	10	3	1	15	-	-	-	-	-	-	15
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
25.	IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	-	16
26.	BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
27.	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH	32	5	450	86	25	598	0	1	3	2	0	6	604

2	3	4	5	6	7
	61. SLTP Negeri 2 Pule	-	Fule	Kabupaten Trenggalek	
	✓ 62. SLTP Negeri 2 Bancar	-	Bancar	Kabupaten Tuban	✓
	63. SLTP Negeri 2 Semanding	-	Semanding	Kabupaten Turen	
	64. SLTP Negeri 2 Kerek	-	Kerek	Kabupaten Tuban	
	65. SLTP Negeri 2 Parengan	-	Parengan	Kabupaten Tuban	
	66. SLTP Negeri 2 Plumpang	-	Plumpang	Kabupaten Tuban	
	67. SLTP Negeri 3 Kalidawir	-	Kalidawir	Kabupaten Tulungagung	
	68. SLTP Negeri 2 Besuki	-	Besuki	Kabupaten Tulungagung	
	69. SLTP Negeri 2 Karangrejo	-	Karangrejo	Kabupaten Tulungagung	
	70. SLTP Negeri 3 Bira	-	Sukorejo	Kotamadya Bira	11.1.2.4251.23.01.05.5110 11.1.2.4251.23.01.05.5120 11.1.2.4251.23.01.05.5150 11.1.2.4251.23.01.05.5210 11.1.2.4251.23.01.05.5220 11.1.2.4251.23.01.05.5230 11.1.2.4251.23.01.05.5250 11.1.2.4251.23.01.05.5350
	71. SLTP Negeri 2 Clung	-	Clung	Kabupaten Banyuwangi	
	72. SMU Negeri 1 Wringinanom	-	Wringinanom	Kabupaten Gresik	